



**PENETAPAN**

**Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 07 Januari 1941, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Advokat - Penasehat Hukum pada XXX yang beralamat kantor di Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 365/Adv/III/2020/PA.Ckr, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 20 Desember 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bekasi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam permohonan ini bersifat kontensius sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada tahun 2013. Berdasarkan halaman 153 Nomor 6 huruf f angka (5) mengatur tentang Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah yang bersifat kontensius yaitu Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon;
2. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1932, telah dilangsungkan pernikahan menurut agama Islam antara sepasang suami-isteri yaitu ayah yang bernama Rusuh bin Rachmat dan Ibu binti Sugeng dari pemohon, yang telah menikah di masa lalu, namun tidak memiliki buku nikah ataupun duplikat buku nikah, atau juga pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Timur, dikarenakan pernikahan tersebut sudah sangat lama sekali (telah lampau);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Ayah pemohon berstatus Jejak dan Ibu pemohon berstatus Perawan, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan proses ijab kabul dan mahar pernikahan berupa seperangkat perlengkapan sholat;
4. Bahwa pernikahan Ayah dan Ibu Pemohon disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir dihadapan Amil Nikah yang bernama Said. Adapun yang menjadi wali nikah antara Ayah dan Ibu Pemohon ialah Sugeng serta saksi-saksi pernikahan yang sudah almarhum;
5. Adapun bukti saksi dan data dari Pemohon mengenai Amil Nikah, Wali Nikah serta saksi-saksi yang hadir pada waktu pernikahan berlangsung sudah meninggal dunia (almarhum), sehingga keterangan-keterangan dari saksi-saksi tidak dapat dihadirkan sebagai saksi di persidangan maka dihadirkan saksi-saksi yang hanya mengetahui saja dan berdomisili tetangga dengan Pemohon yaitu Bana (selaku tetangga di kampung

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citarik) dan Endang (selaku mantan Rukun Tetangga 002 di kampung Citarik Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur);

6. Bahwa pernikahan tersebut telah dikuatkan dengan Surat Pernyataan Perkawinan, Tertanggal 06 Februari 2020 yang dibuat oleh Sukayah selaku Pemohon serta diketahui oleh Kasie Kesra Desa Jatibaru yang bernama XXXX dan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Cikarang Timur Nomor 214/KUA.10.16.07/PW.01/II/2020 Tertanggal 7 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Koko Guntur selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur. Yang dalam hal ini menerangkan bahwa pernikahan antara Ayah dan Ibu dari Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Bekasi Jawa Barat;
7. Bahwa antara Ayah dan Ibu dari Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa setelah menikah Ayah dan Ibu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung/pewaris yaitu yang bernama:
  1. XXX;
  2. PEMOHON.
9. Bahwa Ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 1984, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/124/II/2020/Kesra, tanggal 6 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Kelurahan Jatibaru, yang bernama Sugianto;
10. Bahwa Ibu kandung dari Pemohon telah meninggal dunia pada 7 Maret 1979, dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/125/II/2020/Kesra, tanggal 6 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Kelurahan Jatibaru, yang bernama Sugianto;
11. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cikarang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Ayah dan Ibu dari Pemohon;
12. Bahwa Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Cikarang menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) yang berhak

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahan Ayah dan Ibu Pemohon adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Timur, Kab. Bekasi Jawa Barat;

13. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon itsbat nikah kontensius;
2. Menetapkan perkawinan antara Ayah dan Ibu dari Pemohon yang bernama Rusuh Bin Rahmat dan Uni Binti Sugeng yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi pada tanggal 10 Februari 1932;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pada Kantor Urusan Agama pernikahannya di tempat berlangsungnya pernikahan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap ke muka sidang didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk mengajukan permohonan isbat nikah orang tuanya, tapi Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Ckr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Ckr;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mencatat permohonan pencabutan perkara dalam register ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 326.000.- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. dan Darda Aristo, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helna Pebruwenti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya, dan dihadiri Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.**

**Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Darda Aristo, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Helna Pebruwenti, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)